

PENEGAKAN TINDAK PIDANA HOAX DENGAN VIRTUAL POLICE DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

I Made Ade Irmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adeirmawan09@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p05>

ABSTRAK

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal sebagai berikut: (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan Virtual Police di Indonesia; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan tindak pidana hoax dengan Virtual Police dalam Perspektif Restorative Justice. Dalam penyusunan penelitian ini tergolong menggunakan penelitian hukum normatif atau yang bisa juga disebut dengan penelitian doktriner yang menggunakan 2 jenis pendekatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Virtual Police di Indonesia termuat secara eksplisit dalam "Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021", Virtual Police merupakan upaya yang ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia yang membentuk sebuah satuan yang beroperasi dalam ranah digital dengan tujuan pemberantasan Hoax yang marak dilakukan dalam masyarakat, Virtual Police dalam menjalankan tugasnya berpegang pada prinsip Restorative Justice dengan pendekatan preventif melalui teguran secara tertulis yang dilayangkan secara langsung melalui Direct Message dan mengenai penegakan tindak pidana hoax dengan Virtual Police dalam Perspektif Restorative Justice berpegangan pada surat edaran (SE) Kapolri yang mengutamakan langkah pencegahan di bandingkan dengan pemidanaan, maka penegakannya mendahulukan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara, konsep penegakan ini dengan memonitoring dugaan terjadinya pelanggaran apabila adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi propaganda berita bohong maka akan diberikan warning dalam bentuk pesan langsung kepada akun yang di duga melanggar, selanjutnya pemanggilan kepada yang terduga melanggar untuk menjelaskan dan diberikan tindakan jika kebenaran terbukti melanggar

Kata Kunci: Penegakan Hoax, Virtual Police, Restorative Justice.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the following: (1) to know and analyze the Virtual Police arrangement in Indonesia; and (2) to find out and analyze the enforcement of hoax crimes with the Virtual Police in a Restorative Justice Perspective. The preparation of this research uses normative legal research or doctrinal research that uses 2 types of approaches in this writing, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the research, it can be seen that the regulation of the Virtual Police in Indonesia is explicitly contained in the "Circular Letter (SE) of the KAPOLRI Number SE/2/11/2021", Virtual Police is an effort taken by the Police in forming a unit that operates in the digital space with the aim of Hoax eradication is carried out by the community, Virtual Police in their duties adhere to the principles of Restorative Justice with a preventive approach, through direct written warnings through Direct Messages and regarding the enforcement of hoax crimes with Virtual Police in the Restorative Justice Perspective holding on to (SE) the National Police Chief who prioritizes prevention over punishment, then enforcement prioritizes Restorative Justice in resolving cases, this enforcement concept monitors the occurrence of alleged violations that have the potential to propagate false news, then a warning

message is given directly to the account suspected of violating it, then the caller will be called on to explain and be given action if the truth is proven to be in violation.

Key Words: *Keywords: Hoax Enforcement, Virtual Police, Restorative Justice.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diumumkan oleh WHO sebagai wabah yang menjalar global pada 11 Maret 2020. Serta Kasus pertama di Indonesia dipublikasikan pada tanggal 2 Maret 2020.¹ Membuat pemerintah mengambil tindakan serta kebijakan pemutusan persebaran *virus* COVID-19. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan pekerja dari rumah (*Work From Home*). Bersamaan dengan itu, langkah pemerintah membatasi segala aktivitas diluar rumah melalui menerapkan protokol kesehatan, seperti membentengi diri sedikitnya 1 meter dengan orang lain guna terjauhi terinfeksi *virus* dari cipratan orang yang berada di sekitar sedang berbincang, bersin, dan batuk. Serta Menjauhi Kerumunan merupakan langkah yang meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas saat berada diluar rumah. Hal ini diupayakan untuk mengurangi kontak fisik dan berkomunikasi dengan orang banyak ditengah keramaian agar terhindari dari resiko terpaparnya *virus* COVID-19. Selain itu, pemerintah memberlakukan "Pembatasan Sosial Berskala Besar" (PSBB) ditengah pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat. Berdampak pada perubahan dalam kegiatan aktivitas masyarakat yang awalnya normal secara bertemu langsung, kini berubah menjadi lebih banyak beraktivitas memanfaatkan bidang teknologi yang terkhusus dalam media internet.

Akibat dari kebijakan ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial dan melakukan transaksi melalui media elektronik yang ditimbulkan karena konsep psikologi masyarakat menghadapi perkembangan dan pemanfaatannya maka semakin kontemporer menghadapi perkembangan teknologi². Hal ini menimbulkan permasalahan baru di bidang ITE, seperti Tindak pidana (*Hate Speech*), penyebarluasan berita bohong (selanjutnya disebut *Hoax*), pencemaran nama baik, dan penipuan melalui media elektronik. Apabila melihat secara faktual, kasus yang umum terjadi dimasa pandemi ini yaitu kasus *Hoax*. *Hoax* merupakan sebuah berita yang digunakan dalam penyampaian informasi dengan menyebarkan secara individu maupun terkelompok dengan berisikan hal-hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan tidak dapat di pertanggung jawab.³

Sebagai contoh adalah kasus sebuah akun media sosial Facebook atas nama Rahmad. Terancam hukuman kurungan penjara dan denda, atas perbuatannya yang menyebarkan *Hoax* yang menerpa pasien positif *virus* Corona Covid-19 di Sulbar telah dinyatakan wafat. Pelaku menuliskan "*Innalilahi wa innailaihi rajium, selamat jalan dek yang positif corona telah meninggal dunia, Semoga amal ibadahmunch diterima disisi Allah*", pada pasien yang tengah menjani isolasi di RSUD Regional Sulbar," ujar Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji ". Kasus penyebaran *hoax* Ini menyebabkan keresahan

¹ Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, and Anisa Ashari. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 581-594.

² Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2014. h. 44

³ Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)." *Pekommas* 3, no. 1 (2018): 261723.

pada warga di "Majene", kasus ini pula meresahkan bagi kerapat dekat serta pekerja medis.⁴

Contoh kasus lain tentang penyebaran *Hoax* adalah "Ratna Sarumpaet" yang memberitakan dirinya terkena penganiayaan sekelompok orang. Kasus ini beredar melalui "Facebook Swary Utami Dewi" pada "tanggal 2 Oktober 2018 di akun Unggahan itu disertai *screenshot* (tangkapan layar) aplikasi pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna Sarumpaet". Unggahan ini menjadi viral dalam akun twitter serta di posting balik oleh sebagian pemrakarsa politisi dengan tidak menunaikan penelusuran keaslian dari berita tersebut.⁵

Maraknya persoalan-persoalan yang muncul dan berkaitan dengan media elektronik berdampak pada penegakan hukum di Indonesia. penegakan hukum yang selektif menjadi sebuah pertimbangan bagi penegakan hukum dalam mengatasi banyaknya persoalan yang muncul, mengingat "hukum pidana mengenal asas *Ultimum Remedium*" yang menempatkan Pidana sebagai langkah muktahir ataupun terakhir.

Hukum Pidana dalam penerapannya menganut asas "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan pidana sebagai alternatif terakhir atau obat terakhir dalam penegakan hukum. Artinya bahwa sanksi pidana hanya dijalankan apabila sanksi - sanksi yang lain tidak berpengaruh dalam mengalokasikan sebuah efek jera bagi pelakunya, Sehingga dalam penerapannya asas "*ultimum remedium*" harus dimaknai sebagai jalan tengah atau upaya alternatif terakhir setelah sanksi-sanksi lain tidak dapat ditempuh lagi.⁶ Hal ini bertujuan agar permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum pidana terhadap korban maupun pelaku dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sehingga pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan media internet. Konsep *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara yang pada mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali, sehingga langkah pendekatan *restorative justice* mengutamakan atau mengedepankan langkah pencegahan awal ("*Preventive*") dibanding pemidanaan ("*Repressive*"), dapat diartikan hukum pidana adalah *ultimum remedium*.⁷

Maka dalam menanggapi permasalahan berkaitan dengan media internet, "Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo" mengadakan pendirian dan pengembangan satuan yang baru yaitu *Virtual Police*.⁸ Mengenai kondisi ini telah merujuk pada "Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif" (Selanjutnya disebut SE Kapolri Nomor 2/11/2021). *Virtual Police* atau Polisi Virtual merupakan unit baru yang dibuat oleh "KAPOLRI di bawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal POLRI (selanjutnya disebut Bareskrim)" guna megurupaya pemberian mengedukasi,

⁴ Liputan 6 , Sebar Hoaks soal Pasien Positif Covid-19, Pemuda Majene Ditangkap Polisi <https://www.liputan6.com/regional/read/4215127/sebar-hoaks-soal-pasien-positif-covid-19-pemuda-majene-ditangkap-polisi> jam 18.26, 16 November 2021

⁵ Detik news, Kominfo Rilis 10 Hoax Paling Berdampak di 2018, Ratna Sarumpaet Nomor 1 <https://news.detik.com/berita/d-4350509/kominfo-rilis-10-hoax-paling-berdampak-di-2018-ratna-sarumpaet-nomor-1> jam 20.20, 28 November 2021

⁶ Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang-Jakarta Timur. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579* (2017): 8561.

⁷ Putra, Rahardian Satya Mandala, Felicia Tanalina Ylma, and Azzahra Nabila Nurfirdaus. "Pembentukan *Virtual Police* dari Perspektif HAM di Indonesia." (2021): 742-761.

⁸ *Ibid*

peringatan, serta memonitor masyarakat dalam mencegah terjadi potensi tindak pidana siber.⁹ Melalui SE Kapolri Nomor 2/11/2021, Kapolri meminta penyidik melalui *Virtual Police* serta *Virtual Alert* mengedepankan upaya preemtif dan preventif.

Keberadaan *Virtual Police* merupakan langkah baru dalam menghadapi tindak pidana *cyber* dimedia internet termasuk tindak pidana penyebaran *Hoax* yang mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara, sehingga penindakannya bersifat *Ultimum Remedium*. *Virtual Police* diproyeksikan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai etika dalam kesadaran penggunaan informasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, diketahui terdapat permasalahan legalitas *Virtual Police*, dan keselarasan *Virtual Police* dalam penegakan tindak pidana dengan konsep *restorative justice*. demikian penulis hendak menguji penelitian dengan mengangkat judul "Penegakan Tindak Pidana *Hoax* Dengan *Virtual Police* Dalam Perspektif *Restorative Justice*."

Penelitian ini disusun oleh penulis secara orisinil untuk menghindari adanya plagiarisme dalam bentuk apapun, penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis dengan unsur inovasi yang di kembangkan dari jurnal lain yang berjudul:

1. Jurnal ilmiah berjudul "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19" disusun oleh I Ketut Arya Darmawan, Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, pada tahun 2021, dipublikasikan di Jurnal Konstruksi Hukum. Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19, jadi yang dikaji merujuk pada pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 dengan Sanksi terhadap pelaku penyebaran (hoaks) terkait Covid-19.
2. Jurnal ilmiah berjudul "Pembentukan *Virtual Police* Dari Perspektif Ham Di Indonesia (The Establishment Of A *Virtual Police* From The Perspective Of Human Rights In Indonesia)" disusun oleh Rahardian Satya Mandala Putra, Felicia Tanalina Ylma dan Azzahra Nabila Nurfirdaus, pada tahun 2021, dipublikasikan di Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Penelitian ini lebih menekankan pada Urgensi di bentuknya *Virtual Police* di Indonesia dimana dalam keberadaannya difokuskan dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan tidak ada unsur plagiarisme dan penelitian ini merupakan bentuk inovasi yang baru. Adapun yang menjadi fokus penulisan penegakan tindak pidana *Hoax* yang melalui Polisi *Virtual* ataupun *Virtual Police* yang dimana dalam penegakan diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, sehingga jurnal ini berbeda dari dua jurnal terdahulu yang hanya di jadikan sebagai acuan dalam penulisan.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian diatas tersebut, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Virtual Police* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan tindak pidana *hoax* dengan *Virtual Police* dalam Perspektif *Restorative Justice*?

⁹ Pakpahan, Roida. "Analisa Implementasi Uu Ite Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5, no. 1 (2021): 111-119.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Virtual Police* di Indonesia dan untuk mengetahui penegakan tindak pidana *hoax* dengan *Virtual Police* dalam Perspektif *Restorative Justice*.

2. Metode Penelitian

Riset ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif atau yang umum dikenal dengan penelitian hukum doktriner, suatu pengkajian hukum normatif umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena objek penelitian berupa aturan hukum yang menjadi focus utama dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini difokuskan sebagai sarana pengujian hukum yang tertulis, dalam penelitian ini menguji relevansi *Virtual Police* dengan konsep pemidanaan modern. Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) maupun aturan hukum yang lain dalam hal ini mengkaji secara khusus "Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2011 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif".

Selain itu riset ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁰, penelitian ini disusun berdasarkan perkembangan konsep hukum yaitu konsep "*restorative justice*" serta hukum pidana modern. Melalui pemahaman konsep tersebut dapat dijadikan acuan dalam menganalisis Surat Edaran Kapolri tersebut, karya ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer meliputi Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2011, serta ditunjang melalui bahan hukum sekunder sebagai saranan penjelasan bahan hukum primer meliputi: konsep-konsep maupun pandangan ahli hukum, buku, jurnal ilmiah yang mendukung substansi penelitian ini. Selain kedua bahan hukum diatas karya ilmiah ini didukung melalui bahan hukum tersier seperti: kamus Bahasa. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif serta dituangkan dalam pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Virtual Police* di Indonesia

Meninjau seringnya bermunculan kasus yang melibatkan penerapan dari "Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Selanjutnya disebut dengan UU ITE). Sehingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti arahan presiden Jokowi membentuk unit baru yaitu *Virtual Police*. Hal ini termuat secara eksplisit berdasarkan SE Kapolri Nomor 2/11/2021. Keberadaan *Virtual Police* ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai beretika dalam penggunaan informasi di media social, serta mengupayakan pemahaman dan tindakan persuasif terhadap masyarakat yang membuat postingan/menyebarkan sesuatu dugaan yang melanggar pidana, diupayakan tidak lagi banyaknya dugaan kriminalisasi atau pemidanaan.¹¹

Pengaturan *Virtual Police* di Indonesia memiliki tujuan untuk menegakkan ketentuan pedoman materiil dalam UU ITE yang berprinsip pada hukum sebagai upaya

¹⁰ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. h. 132-135

¹¹ Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, and Muhammad Marizal. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 98-114.

terakhir dan pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini tercantum dalam SE Kapolri Nomor 2/11/2021 dan menjadi pedoman, adapun isi dari Surat Edaran sebagai berikut¹² :

1. "mengikuti pembaharuan ruang digital yang terus berkembang dengan segala pemanfaatannya dan persoalannya."
2. "Mengartikan budaya beretika yang timbul di ruang digital dengan mencatat permasalahan dan dampak yang timbul di masyarakat."
3. "Memproitaskan upaya preemtif dan preventif dengan *virtual police* dan *virtual alert* dengan bertujuan memonitor, memberikan peringatan, mengedukasi, serta mencegah masyarakat dari dugaan tindak pidana siber."
4. "Penerimaan laporan di masyarakat, penyidik harus tegas dalam membedakan antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dikenakan pidana dan sebagai penentu dalam langkah yang akan diambil."
5. "Awal penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi pada para pihak terutama korban (tak dapat diwakilkan) dan menyediakan ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi."
6. "melaksanakan kajian dan gelar perkara yang komprehensif dan di tangani dengan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat menggunakan *zoom meeting*) serta mengambil keputusan dengan kolektif kolegial yang berlandaskan data dan fakta yang ada."
7. "Penyidik berpegangan pada hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara."
8. "Kepada para korban serta pelaku yang mengambil upaya damai agar dapat prioritas penyidik untuk melakukan *restorative justice* terkecuali jika perkara itu bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism."
9. "Bagi korban yang ingin tetap perkaranya di ajukan ke pengadilan tetapi tersangka telah menyadari dan meminta maaf, kepada tersangka tidak akan dilakukan penahan dan sebelum berkan di ajukan ke JPU agar di sediakan ruang untuk melakukan mediasi kembali."
10. "Penyidik harus melakukan kordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, dimaksudkan memberikan saran agar pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan."
11. "Pengawasan dilakukan secara bertahap di setiap penyidikan serta memberikan reward dan punishme dari penilaian pimpinan secara terus berkelanjutan."

Virtual police pada hakekatnya merupakan unit baru yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberikan penegakan hukum kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan media sosial ataupun ruang digital yang berujung pada terjadinya tindak pidana seperti penyampaian *Hoax*, *Hate Speech*, dan pencemaran nama baik. Modus operandi dari *virtual police* diawali dengan teguran yang di kirim melalui *Direct Message* kepada akun yang diduga dan memiliki potensi akan melanggar hukum. Peringatan akan di berikan sebanyak tiga kali apabila tidak ada respon jawaban, maka akan dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi dan diberikan tindakan jika terbukti melanggar UU ITE.¹³ Dalam melakukan penegakan, *virtual police* berpedoman pada surat edaran (SE) Kapolri yang berprinsip pada penyelesaian *Restorative Justice*.

¹² Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021

¹³ Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, and Muhammad Marizal. *Loc. Cit.*

Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum yang dalam penyelesaian perkaranya memakai instrument pemulihan dengan arti pemulihan keadaan yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait dalam penyelesaian untuk mencari keadilan dengan menekankan instrument pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukannya dengan pembalasan. Prinsip ini pada dasar sudah diterapkan oleh MA dalam rupa *justifikasi* kebijakan (“Peraturan Mahkamah Agung” dan “Surat Edaran Mahkamah Agung”), namun penerapannya masih kurang optimal diterapkan di metode peradilan pidana di Indonesia.

Menurut Tony F. Marshall *Restorative Justice*¹⁴ “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. “Diartikan proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama dengan cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”. Dalam menegakan keadilan atau menyelesaikan perkara tidak semua tindak pidana dapat menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, karena langkah pendekatan mengedepankan prosedur pencegahan (*Preventive*) dibandingkan penindakan (*Repressive*), sehingga hukum pidana bersifat *ultimum remedium* atau obat terakhir. Berkenaan bila dihubungkan dengan teori pidanaan, yaitu teori *Retribution* atau teori Pembalasan yang mempunyai pemikiran pidanaan ialah penjatuhan absolut diberikan selaku wujud pembalasan dengan penjatuhan hukuman mengutamakan sanksi hukuman pidana karena suatu tindakan yang memunculkan akibat wajib mendapatkan pembalasan dari suatu tindakan kejahatan tersebut¹⁵ (sehingga hukum pidana adalah *Primum Remidium*). Maka dari itu, penanganan yang dilakukan oleh *Virtual Police* didasarkan pada peninjauan *Restorative Justice* yang lebih mengutamakan upaya cegahan dan instrumen pemulihan kembali dalam menyelesaikan perkara. Dibentuknya *Virtual Police* juga bertujuan untuk melakukan observasi pemakaian media sosial sehingga tidak disalahgunakan untuk menyalurkan *Hoax* dan *Hate Speech*. Mekanisme *Virtual Police* memberikan peringatan dengan *Direct Message* bagi akun yang diduga terindikasi melanggar aturan dengan upaya penyelesaian masalah berfokus pada pemulihan keadaan yang melibat dua pihak terkait baik pelaku maupun korban secara langsung, maka dari itu tidak perlu menempuh pidanaan dan penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan.

Semenjak di keluarkan SE Nomor 2/11/2021, kehadiran *Virtual Police* di Indonesia sangat efektif dalam mengawasi sebagai langkah preemtif serta preventif dan mengedukasi masyarakat agar lebih bijaksana menggunakan sosial media dan menciptakan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif. Meninjau pada keadaan seringnya bermunculan kasus yang melibatkan penerapan UU ITE membuat anggapan bahwa masyarakat Indonesia sendiri kurang memahami substansi dari UU ITE, yang mana penegakan UU ITE itu lebih kearah represif untuk menanggapi fenomena yang sering terjadi di masyarakat khususnya media social. Hal ini, menunjukkan kebutuhan kehadiran aparat penegakan hukum yang dapat melakukan pengawasan dan pencegahan (preventif) perilaku masyarakat di media sosial (berkaitan dengan ITE) maka di perlukan ilmplentasi *Virtual Police* ini. Sehingga ke-efektivitas *Virtual Police* dalam penerapannya di Indonesia yang bertujuan mengawasi perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang berkaitan dengan UU ITE, yang

¹⁴ Sudewo, Fajar Ari. *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. Penerbit NEM, 2021. h.43

¹⁵ Trimiyati, Rizqi Mely. "Pidana Seumur Hidup Dalam Dimensi Sistem Pemasyarakatan." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 16-30.

mana UU ITE sebagai acuan dasar atau penegakan dan *Virtual Police* Sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dalam penegakannya.

3.2. Penegakan Tindak Pidana Hoax Dengan *Virtual Police* Dalam Perspektif Restorative Justice

Pada prinsipnya, *Hoax* dapat dikatakan penyampaian informasi yang berisi sesuatu yang belum dapat diyakini kebenarannya, sehingga tindak pidana penyaluran berita bohong atau *hoax* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok yang sengaja menyampaikan berita yang sifatnya belum pasti kebenarannya atau singkatnya palsu kepada masyarakat. Hal tersebut, diperbuat untuk membohongi masyarakat agar percaya dan ikut menyampaikan berita tersebut¹⁶. Pada masa wabah COVID-19 orang - orang lebih sering berkegiatan di sosial media yang menyebabkan aktivitas di alihkan lebih banyak menggunakan media internet.

Di Indonesia penegakan tindak pidana *Hoax* bukanlah hal yang baru, ini dapat dilihat di UU ITE mengenai atauran bagi penyebar *Hoax* yang termuat pada pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana" berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE "dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Selain itu, tak hanya UU ITE yang dapat menjerat bagi yang menyebarkan *Hoax* tetapi "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP) juga dapat dipakai guna memberikan efek jera dengan memidanakan para penyiar *Hoax*¹⁷. Dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku ini diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Sanksi pidana merupakan cara yang memaksa agar semua masyarakat dapat mematuhi norma yang berlaku sekaligus memberikan efek jera¹⁸. Dalam perkembangan teknologi yang kini trus berkembang bertambahnya kejahatan media elektronik terutama maraknya tindak Pidana penyebran berita bohong atau *Hoax* sehingga peraturan tentang tindak Pidana *Hoax* tidak hanya bagi mereka yang membagikan berita bohong, akan tetapi juga untuk mereka yang turut serta menyiarkan berita bohong di media internet. Pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu diakhiri dengan pemidanaan, namun banyaknya permasalahan dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE terutama tindak pidana penyebaran *Hoax* maka dibentuknya *Virtual Police* yang hadir untuk menangani tindak pidana penyebaran *Hoax* yang mengedepankan *Restorative Justice*. Sebagaimana diketahui, *Virtual Police* merupakan hal langka dan baru di masyarakat yang ditujukan pada orang agar terhindari dari penyalahgunakan media sosial yang berakhir pada pernindanaan. Konsep penegakan dilakukan *Virtual Police* berpegangan pada surat edaran (SE) Kapolri yang mengutamakan langkah pencegahan di bandingkan dengan pemidanaan, rmaka penegakannya mendahulukan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara.

Restorative Justice dalam menuntaskan perkara hukum menekankan pada media pemulihan yang di lakukan dengan mengonfrontasikan korban dan pelaku, atas dasar

¹⁶ Novitawati, Ni Putu Desi, Lalu Parman, and Lalu Sabardi. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)." *Media Bina Ilmiah* 13, no. 11 (2019): 1723-1730.

¹⁷ Asmara, Abigail Sekar Ayu, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta Sukinta. "Pemidanaan terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya dengan Konsep Keadilan Restoratif." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 2 (2018): 147-163.

¹⁸ Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305-317.

pemulihan agar memberikan kesempatan mediasi pada pihak pelaku dan korban supaya tercapainya pemulihan bukannya dengan pembalasan¹⁹. Demikian halnya, *virtual police* yang melakukan penegakan hukum dengan instrument pemulihan dari awal penyidikan menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam mengakhiri perkara jadi tidak perlu menempuh pembedaan dan penyelesaian dapat ditangani di luar pengadilan.

Konsep *Virtual Police* untuk penegakan tindak pidana penyampaian berita bohong (*Hoax*) diawali dari tahap mencegah terjadinya tindak pidana *Hoax* dengan memonitoring dugaan terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan penyiaran informasi bohong di media internet. Andaikata, adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi propaganda berita bohong maka akan diberikan *warning* dalam bentuk pesan langsung kepada akun yang di duga melanggar, pesan akan dikirimkan sebanyak tiga kali namun jika tidak ada respon maka akan dilaksanakan pemanggilan kepada yang terduga melanggar untuk menjelaskan dan diberikan tindakan jika kebenaran terbukti melanggar. Demikian langkah awal yang diambil merupakan upaya *Preventive* untuk penanganan serta mendahulukan keadilan menggunakan pemulihan bukannya *Repressive*.

Sebagaimana diketahui, penegakan tindak pidana *Hoax* dengan *virtual police* menggunakan pendekatan *restorative* yang penyelesaian permasalahannya *Hoax* berfokus pada keadilan bagi korban dan pelaku. Sehingga pendekatan *Restorative justice* yang dilakukan *Virtual police* dalam menyelesaikan perkara dapat memberikan keadilan yang sesuai untuk di berikan kepada pelaku dan korban. Dimana *Restorative justice* harus memuat prinsip dasar yaitu ²⁰:

1. "Menyediakan kesempatan untuk pelaku agar dapat memulihkan perbuatannya dengan mengupayakan penyelesaian masalah antar korban dan pelaku sehingga tercapainya kesepakatan antara para pihak
2. Perdamaian dilakukan di Luar pengadilan kepada pelaku tindak pidana terhadap korban".

Restorative Justice bertujuan untuk:

- a. "Menjatuhkan keputusan terhadap pihak-pihak yang berperan dominan dalam sebuah tindak pidana.
- b. Menitikberatkan hukum kepada pemulihan, serta berkontribusi lebih terhadap perkembangan hukum.
- c. Melemahkan potensi permusuhan maupun permasalahan lainnya di kondisi yang akan datang."

Presensi virtual Police dalam menangani tindak pidana *Hoax* pada intinya melihat dari perkembangan ruang digital yang terus berkembang dengan pesat dengan segala persoalannya, sehingga dibentuknya polisi virtual demi mengurangi permasalahan penyebaran berita bohong yang terjadi berkaitan dengan UU ITE. Dengan demikian penegakan yang dilakukan mencegah terjadinya pembedaan berdasarkan UU ITE dengan berlebihan atau diperjelas di selesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pemberian keadilan restorative di dasar dengan pemulihan antara korban dan pelaku lewat pemberian kesempatan agar tercapainya pembenaran bagi para pihak. Tentunya

¹⁹ Aditama, Ryan, and Novia Yolanda. "Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 483-493.

²⁰ Darmawan, I. Ketut Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 356-360.

bersifat imparial, dan juga memihak serasi dengan peraturan perundang-undangan yang aktif. Upaya penegakan tindak pidana *Hoax* dengan kehadiran polisi virtual adalah memberikan mengedukasi, peringatan, serta memonitor dan mengupayakan ruang mediasi bagi para pihak sehingga penegaknya sangat bagus untuk di tingkatkan agar media internet terlepas dari kasus penyebaran *hoax* serta tetap terlindungi.

4. Kesimpulan

Perkembangan dunia digital dewasa ini menimbulkan sebuah permasalahan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pihak yang berupaya melakukan implementasi Asas *Ultimum Remidium* terhadap tindak pidana di dalam ruang digital melalui *Restorative Justice* dengan tujuan memberikan keadilan yang merata terhadap pelaku, korban, maupun pihak terkait. *Virtual Police* merupakan upaya yang ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai upaya menjawab perkembangan zaman dengan membentuk sebuah satuan yang beroperasi dalam ranah digital dengan tujuan pemberantasan *Hoax* yang marak dilakukan oleh masyarakat dewasa ini, *Virtual Police* dalam menjalankan tugasnya berpegang pada prinsip *Restorative Justice* dengan pendekatan *preventive* melalui teguran secara tertulis yang dilayangkan secara langsung melalui *Direct Message*. Penerapannya *Virtual Police* akan melayangkan teguran secara tertulis melalui *Direct Message* kepada pemilik akun yang diduga melakukan penyebaran *Hoax* dalam hal teguran tertulis yang disampaikan *Virtual Police* tidak mendapatkan tanggapan pemilik akun, pihak kepolisian akan melayangkan surat panggilan terhadap pemilik akun untuk memberikan keterangan lebih lanjut, sehingga penegakan yang dilakukan dengan sebuah upaya pencegahan agar menghindari dari kriminalisasi atau pemidanaan yang lebih menyediakan kesempatan bagi para pihak untuk memulihkan perbuatannya supaya tercapainya perdamaian kepada para pihak baik korban maupun pelaku yang dilakukan diluar pengadilan yang di kenal dengan prinsip *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudewo, Fajar Ari. *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. Penerbit NEM, 2021.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2014.

Jurnal

- Aditama, Ryan, and Novia Yolanda. "Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020)
- Darmawan, I. Ketut Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021)
- Novitawati, Ni Putu Desi, Lalu Parman, and Lalu Sabardi. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)." *Media Bina Ilmiah* 13, no. 11 (2019)

- Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)." *Pekommas* 3, no. 1 (2018)
- Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, and Muhammad Marizal. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021)
- Trimiyati, Rizqi Mely. "Pidana Seumur Hidup Dalam Dimensi Sistem Pemasyarakatan." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021)
- Pakpahan, Roida. "Analisa Implementasi Uu Ite Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5, no. 1 (2021)
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, and Anisa Ashari. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020)
- Asmara, Abigail Sekar Ayu, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta Sukinta. "Pidanaan terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya dengan Konsep Keadilan Restoratif." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 2 (2018)
- Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang-Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579* (2017)
- Putra, Rahardian Satya Mandala, Felicia Tanalina Ylma, and Azzahra Nabila Nurfirdaus. "Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia." (2021)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251)

Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif

Website

- Liputan 6 , Sebar Hoaks soal Pasien Positif Covid-19, Pemuda Majene Ditangkap Polisi <https://www.liputan6.com/regional/read/4215127/sebar-hoaks-soal-pasien-positif-covid-19-pemuda-majene-ditangkap-polisi> jam 18.26, 16 November 2021
- Detik News, Kominfo Rilis 10 Hoax Paling Berdampak di 2018, Ratna Sarumpaet Nomor 1 <https://news.detik.com/berita/d-4350509/kominfo-rilis-10-hoax-paling-berdampak-di-2018-ratna-sarumpaet-nomor-1> jam 20.20, 28 November 2021